



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum di Kabupaten Kudus serta guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu mencabut dan mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1993 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang bergerak di bidang Pelayanan Air Minum yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
8. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
10. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar penilaian Kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
11. Ijazah adalah tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
13. Modal Perusahaan Daerah Air Minum adalah kekayaan daerah berupa uang dan barang yang dipisahkan.
14. Barang daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut barang adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
15. Pengadaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
16. Pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah yang dipisahkan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna.
17. Perubahan status hukum barang daerah yang dipisahkan adalah setiap perbuatan/tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1993, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk Hukum PDAM milik Pemerintah Kabupaten adalah Perusahaan Daerah.
- (3) Organisasi, dan Tatakerja PDAM, diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) PDAM dapat membuka cabang hanya di dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

PDAM bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan, dengan memperhatikan para pihak yang terkait dengan PDAM.

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

- a. menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dengan pelayanan prima dan berorientasi lingkungan ;
- b. menunjang program-program pemerintah di bidang pembangunan daerah, pembangunan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Usaha PDAM meliputi :

- a. mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat ; dan / atau
- b. mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar, ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Pertama
Pangkatkan Direksi

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani ;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
- c. mempunyai pendidikan minimal sarjana (S1), sesuai bidangnya ;
- d. batas usia pertama kali diangkat paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun ;
- e. pernah mengikuti pelatihan manajemen perusahaan air minum;
- f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM; dan
- g. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pangkatkan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tatacara pangkatkan Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Antara Direksi dengan Bupati, antara sesama Direksi, dan atau antara Direksi dan Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Dalam hal hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya harus ada izin dari Bupati.
- (3) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada instansi, perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas .
- (5) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PDAM.

Pasal 12

- (1) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seorang Direktur Utama ; dan
 - b. Dibantu 2 (dua) orang direktur.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM setiap tahun.

Pasal 14

Tatacara penyampaian visi misi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf f diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Direksi

Pasal 16

- (1) Dalam memimpin dan mengelola PDAM, Direksi mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab serta pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Rapat Direksi

Pasal 17

- (1) Rapat Direksi bagi PDAM diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PDAM kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Kelima
Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan

Pasal 19

Tahun Buku PDAM adalah tahun takwim.

Pasal 20

Direksi mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM ;
 - e. terlibat dalam tindak pidana ; dan / atau
 - f. merugikan PDAM.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c, d, e, dan f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Tatacara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 24

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat mengangkat Direksi yang lama sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Dalam hal salah satu dan atau kedua Direksi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bupati dapat mengangkat seorang atau 2 (dua) orang pegawai PDAM sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
PengangkatanParagraf 1
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM ; dan
 - b. menyediakan waktu yang cukup ;
- (2) Badan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PDAM dan dapat terdiri dari Pejabat Kabupaten, Perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Badan Pengawas.
- (4) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Badan Pengawas

Pasal 26

- (1) Antara Badan Pengawas dengan Bupati, antara sesama Badan Pengawas, dan atau antara Badan Pengawas dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Dalam hal hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya harus ada izin dari Bupati.
- (3) Badan Pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PDAM.

Paragraf 2
Tatacara Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya ditunjuk sebagai Ketua.

- (2) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Tatacara pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Badan Pengawas

Pasal 28

- (1) Guna melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PDAM, Badan Pengawas mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pembagian tugas Badan Pengawas ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Instansi Pengawasan di luar PDAM.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan dan menjaga kelangsungan PDAM.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ; dan
 - b. Sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Rapat Badan Pengawas

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang, Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh Badan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.

- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) masih belum mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat Anggota Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Rapat Badan Pengawas dan Direksi

Pasal 31

- (1) Rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Badan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Kelima
Laporan Badan Pengawas

Pasal 32

Badan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 33

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran tugas Badan Pengawas, Bupati dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas atas biaya PDAM.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Kepala dan Staf Sekretariat Badan Pengawas diangkat dari unsur Pemerintah Kabupaten dan atau pegawai PDAM sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Hak, Penghasilan, dan penghargaan

Pasal 34

- (1) Badan Pengawas diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua, setinggi-tingginya 40 % dari gaji Direktur Utama ;

- b. Sekretaris, setinggi-tingginya 35 % dari gaji Direktur Utama ;
 - c. Anggota, setinggi-tingginya 30 % dari gaji Direktur Utama.
- (2) Staf Sekretariat Badan Pengawas berhak menerima honorarium yang besarnya sesuai kemampuan PDAM.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas serta staf Sekretariat mendapat bagian jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 35

- (1) Badan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir ; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. terlibat dalam tindak pidana ; dan / atau
 - e. merugikan PDAM.

Pasal 36

- (1) Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, d, dan e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Tatacara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PEGAWAI

Bagian Pertama
Pengangkatan Pegawai

Pasal 37

Direksi berwenang mengangkat pegawai PDAM.

Pasal 38

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pegawai PDAM adalah :
- a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk SLTP, dan SLTA, paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk D3, dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk sarjana (S1) ;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah ;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta ;
 - f. mempunyai Ijazah SLTP, SLTA atau yang sederajat, Diploma, atau Sarjana ;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepolisian setempat ;
 - h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
 - i. tidak boleh merangkap menjadi Pegawai negeri atau Perusahaan lain ;
 - j. lulus ujian seleksi ; dan
 - k. syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
- a. Loyalitas ;
 - b. Kecakapan ;
 - c. Kesehatan ;
 - d. Kerjasama ;
 - e. Kerajinan ; dan
 - f. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), diangkat sebagai pegawai.

Pasal 39

- (1) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau kontrak yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (3) Tatacara pengangkatan tenaga honorer atau kontrak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 40

Pangkat Pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

a. Pegawai Dasar Muda	: Golongan A Ruang 1
b. Pegawai Dasar Muda I	: Golongan A Ruang 2
c. Pegawai Dasar	: Golongan A Ruang 3
d. Pegawai Dasar I	: Golongan A Ruang 4
e. Pelaksana Muda	: Golongan B Ruang 1
f. Pelaksana Muda I	: Golongan B Ruang 2
g. Pelaksana	: Golongan B Ruang 3
h. Pelaksana I	: Golongan B Ruang 4
i. Staf Muda	: Golongan C Ruang 1
j. Staf Muda I	: Golongan C Ruang 2
k. Staf	: Golongan C Ruang 3
l. Staf I	: Golongan C Ruang 4
m. Staf Madya	: Golongan D Ruang 1
n. Staf Madya I	: Golongan D Ruang 2
o. Staf Madya Utama	: Golongan D Ruang 3
p. Staf Utama	: Golongan D Ruang 4

Pasal 41

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat, dimulai dengan golongan ruang A/1 ;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat, dimulai dengan golongan ruang A/2 ;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, dimulai dengan golongan ruang B/1 ;
- d. Berijazah Sarjana Muda atau sederajat D3, dimulai dengan golongan ruang B/2 ;
- e. Berijazah S1, dimulai dengan golongan ruang C/1 ; dan
- f. Berijazah S2, dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa ;
 - b. kenaikan pangkat pilihan ;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ;
 - d. kenaikan pangkat istimewa ;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian ; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Mekanisme kenaikan pangkat pegawai PDAM diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 43

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya ;
- c. mematuhi, mentaati segala larangan jabatan PDAM ;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan ; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM dan atau negara ;
- b. menggunakan kedudukannya dalam PDAM untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan PDAM ;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM dan atau Negara ;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PDAM kepada Pihak Lain ; dan
- e. menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik.

Bagian Kelima
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian

Paragraf 1
Hukuman Disiplin

Pasal 45

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. penurunan pangkat ;
 - f. pembebasan jabatan ;
 - g. pemberhentian sementara ;
 - h. pemberhentian dengan hormat ; dan / atau
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 46

Pegawai diberhentikan sementara karena :

- a. disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
- b. disangka telah melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 47

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 46, mulai bulan berikutnya diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 48

Jangka waktu pemberhentian sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika permasalahannya menjadi urusan yang berwajib.

Pasal 49

- (1) Jika menurut hasil penyelidikan/pemeriksaan, Pegawai yang diberhentikan sementara menurut ketentuan Pasal 46 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatannya dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Jika telah ada kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 46, sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun ;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Tim Penguji tersendiri ;
 - d. permintaan sendiri ; dan / atau
 - e. pengurangan pegawai.

- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan atau jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan ;
 - b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara ; atau
 - d. penyelewengan di bidang keuangan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan pesangon.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 52

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

BAB XI

HAK-HAK DAN PENGHASILAN

Bagian Pertama Hak-hak Direksi

Pasal 53

- (1) Direksi karena jabatannya diberikan gaji dan fasilitas.
- (2) Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PDAM.
- (3) Direksi berhak mendapatkan tunjangan lain, sesuai dengan kemampuan PDAM.

- (4) Penetapan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (5) Penetapan besarnya gaji, dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (4) harus didasarkan atas ketentuan bahwa penentuan biaya tenaga kerja tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran PDAM tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 54

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi ;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud, diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PDAM.
- (3) Tatacara pemberian cuti diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Setiap akhir masa jabatan Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kedua Hak-hak Pegawai

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

Setiap pegawai berhak atas gaji, tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Pasal 57

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan haji serta cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PDAM, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

Paragraf 2
Gaji

Pasal 58

Gaji merupakan dasar perhitungan besarnya pensiun pegawai.

Pasal 59

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan Pasal 40, diberikan gaji menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan (calon pegawai) mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Pasal 61

Besarnya gaji dan kenaikan gaji berkala diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tunjangan

Pasal 62

Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari gaji dengan ketentuan apabila istri/suami dari pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMD/BUMN), maka tunjangan istri/suami dibebankan kepada salah satu diantara istri/suami.

Pasal 63

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen) dari gaji untuk tiap-tiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 64

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang pelaksanaan pembagiannya ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 65

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan ; dan/atau
 - b. tunjangan kesehatan.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PDAM, diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Selain mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pegawai diberikan tunjangan lain yang sah sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 66

Pejabat Struktural disamping tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain yang sah sesuai dengan kemampuan PDAM.

BAB XII

DANA PENSIUN

Pasal 67

- (1) PDAM wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai PDAM.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII

BANTUAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 68

Kepada pegawai dapat diberikan santunan kematian, kecelakaan, dan bantuan bencana alam yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 69

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PDAM terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun dan hasil kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada pegawai yang akan memasuki usia pensiun.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali gaji dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 70

Tatacara pemberian bantuan dan penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 71

- (1) Laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah, sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - b. Cadangan umum, sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - c. Cadangan tujuan, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
 - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 10 % (sepuluh persen) ; dan
 - e. Jasa Produksi, sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan Tujuan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d, dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk kepentingan sosial dan sejenisnya.

BAB XV

PENGADAAN, PEMELIHARAAN, INVENTARISASI, DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 72

- (1) PDAM setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran dan rencana kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 73

- (1) Pengadaan barang yang dilakukan melalui Panitia Pengadaan Barang PDAM yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
- (2) Sebelum barang diterima oleh Pemegang Barang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksaan Barang PDAM yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pengadaan barang sebagaimana di maksud ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penjualan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan harus dicatat dalam Buku Inventaris Barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengadaan barang sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 74

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pemeliharaan barang dalam lingkungan tanggung jawabnya.

- (2) Tatacara pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Inventarisasi

Pasal 75

Direktur yang membidangi pengelolaan barang bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

Pasal 76

- (1) Daftar inventaris barang dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Daftar inventaris barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format dan formulir Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 77

Pelaksanaan inventarisasi barang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Hukum

Paragraf 1
Penghapusan

Pasal 78

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Daerah.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan dinas operasional PDAM ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas ;
 - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus ditetapkan oleh Direksi ;
 - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan oleh Direksi ; dan
 - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas bagi barang yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara ;

- b. dimusnahkan bagi barang yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam Berita Acara ; atau
 - c. disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, merupakan penerimaan PDAM.
- (5) Tata cara penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 79

- (1) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang, Panitia Penghapusan Barang membuat Berita Acara.

Pasal 80

Penghapusan barang yang bersifat khusus, seperti kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 81

Penghapusan barang sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas dengan melampirkan:

- a. Persetujuan Bupati tentang penghapusan barang ;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan ;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan ; dan
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Paragraf 2

Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 82

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PDAM dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PDAM dengan cara :
- a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ; atau
 - b. pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalaui Badan Pengawas.

- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan PDAM

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 83

- (1) Direksi, Pejabat Struktural, dan atau pegawai PDAM yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tatacara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 84

- (1) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui 2 (dua) bentuk dasar, yaitu :
 - a. Kerjasama pengelolaan (joint operation) ; dan
 - b. Kerjasama usaha patungan (joint venture).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PDAM atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. peningkatan penanaman modal / aset PDAM ;
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak ;
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (3) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu ; jaminan pelaksanaan, masa transaksi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.

- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat dengan Akta Notaris.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (6) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan, tatacara, berakhirnya, dan perpanjangan kerjasama serta pembagian hasil usaha diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 85

PDAM berkewajiban ikut melestarikan lingkungan sumber air.

BAB XIX

TARIP DAN BEBAN TETAP

Pasal 86

- (1) Tarip air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum dan beban tetap didasarkan atas prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan ;
 - b. mutu pelayanan ;
 - c. pemulihan biaya ;
 - d. efisiensi pemakaian air ;
 - e. transparansi dan akuntabilitas ; dan
 - f. perlindungan air baku.

BAB XX

PEMBINAAN

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB XXI

PEMBUBARAN

Pasal 88

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 89

- (1) Penyelesaian kepegawaian Direksi dan Pegawai PDAM yang dibubarkan, diatur sebagai berikut :
 - a. terhadap penyelesaian kepegawaian Pegawai PDAM menjadi tanggung jawab Direksi ;
 - b. terhadap penyelesaian kepegawaian Direksi PDAM menjadi tanggung jawab Bupati ;
- (2) Dalam hal Direksi PDAM tidak dapat bertanggung jawab, maka penyelesaian kepegawaian Pegawai PDAM menjadi tanggung jawab Bupati.
- (3) Pembubaran PDAM dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Bagi Pegawai PDAM yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjadi pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Pengawas dan Direksi yang telah ada tetap menjadi Badan Pengawas, dan Direksi sampai berakhirnya masa jabatan atau diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Semua kekayaan/asset dan hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset dan hutang PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1991 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Kudus Tahun 1993 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1993, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu dicabut dan diatur kembali.

Maksud dari pengaturan kembali terhadap Perusahaan Daerah Air Minum tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan dalam penyediaan air minum kepada masyarakat serta memberikan dasar hukum bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini selain mengatur mengenai pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1993.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada :

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan ;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Modal dasar tersebut termasuk jumlah modal yang telah disetor.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.

- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 :
- Ayat (1) : Kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali dengan periode bulan Januari dan Juli setiap tahun.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : 'disangka' sebagaimana dimaksud Pasal ini, telah melalui proses oleh Badan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Tunjangan meliputi :
- a. tunjangan kesehatan ;
 - b. tunjangan kemahalan ; dan atau
 - c. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.

- Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas.
Pasal 70 : Cukup jelas.
Pasal 71 : Cukup jelas.
Pasal 72 : Cukup jelas.
Pasal 73 : Cukup jelas.
Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.